

ASLI

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Dompu NTB, 26 April 2023

Di-

Jakarta Pusat.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil, Pasal 92 Ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

Dengan hormat,
Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : SURYADIN
Tempat, tanggal Lahir : Dompu, 20-06-1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta (wartawan)
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : RT/RW:009/10 Dusun Mbawi Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Propinsi NTB.

No. Telp/WA : 085 237 913 774
E-mail : sdin97964@gmail.com

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 34	/PUU- XXI /20 23
Hari	: Rabu
Tanggal	: 26 April '23
Jam	: 12.56 WIB (verifikasi)

Disebut Sebagai.....Pemohon;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182,) Selanjutnya disebut " UU Pemilu " (Bukti P-2)Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Bukti PO).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap Pasal 92 Ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 Ayat (1) huruf g dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, yang berbunyi:

- *Pasal 92*

(2) *Jumlah Anggota:*

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

- *Pasal 117*

(1). *Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta Pengawas TPS adalah:*

g. Berdimisili diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

2. Bahwa berdasarkan beberapa sumber Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

a. *Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945;*

b. *Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU Kehakiman");*

c. *Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai " UU MK ");*

d. *Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai " UU PPP ") yang pada pokoknya mengatakan bahwa:*

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar ".

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena pengujian materiil Undang-undang a quo adalah UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan in casu.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :
Pasal 51
 1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
 - a. Perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara.
 2. Bahwa dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “ dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “ yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
 3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 1 (UU Mahkamah Konstitusi) tersebut diatas, perlu dijelaskan, bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), (bukti P-3)). Pemohon merupakan warga masyarakat Desa Mbawi yang secara administratif pemerintahan dalam ruang lingkup Desa dipimpin oleh seorang kepala Desa.
 4. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai seorang perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 Huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
 5. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/TUU-111-2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan

pasal 4 ayat 2 PMK hukum acara PUU syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b. Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujianya.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang atau yang dimohonkan pengujianya; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5 maka perlu diuraikan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut :
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD negara republik Indonesia 1945
Adapun hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *Aquo*, yaitu :
 - a) Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara Hukum".
 - b) Pasal 27 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.
 - c) Pasal 28D ayat 1, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - d) Pasal 28I ayat 2, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

- b. hak dan/atau konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujiannya.
Hak memohon Sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya pasal 92 ayat 2 huruf c dan huruf d dan pasal 117 ayat 1 huruf g dan h yang menyatakan:
- Pasal 92
(2) Jumlah Anggota:
c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;
dan
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- Pasal 117
(1). Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta Pengawas TPS adalah:
g. Berdimisili diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
7. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
8. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*",
9. Bawa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: "*Mahkama Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”,

10. Bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut “ UU PPP”---sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistim hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Pasal 5,6,7 dan 9 ayat (1) UU PPP;
11. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interoreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap undang-undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.
12. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung

dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") *jun to* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2021 tentang Tata beracara Dalam Perkara pengujian Undang-undang, Pemohon Pengujian Undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum public atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*"
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PPU-V/2007, terdapat 5 (Lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan Oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan Oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang "yang dalam huruf a menyebutkan **"Perorangan warga negara Indonesia"**. Selanjutnya dalam penjelasan atas pasal 51 ayat (1) Undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
 4. Bahwa Pemohon Berpendapat : dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personil oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai Pemilu yang demokratis berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
 5. Bahwa : perwujudan demokrasi yang adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia , sehingga pengawas pemilu mempunyai peran yang penting dalam pengawasan diseluruh wilayah baik dari Kabupaten, Kecamatan, desa/Kelurahan dan lingkungan terutama didaerah terjauh dan terpencil yang tidak dijangkau kendaraan roda dua dan roda empat. oleh sebab itu dengan penambahan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam proses pengawasan pemilu dengan adil, jujur, professional, efisien, mandiri, efektif serta mandiri diseluruh daerah yang sulit dijangkau;
 6. Bahwa sistim penyelenggaraan pemilu sangat memprihatinkan dan sehingga pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat kurang dipahami serta tidak efisien. Oleh sebab itu dengan jumlah keanggotaan BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang dan jumlah a

nggota Panwaslu Kecamatan dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam hal pengawasan dan sosialisasi pada masyarakat;

7. Bahwa penyebaran populasi penduduk yang tidak merata serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 dalam konteks pengawasan pemilu mengalami hambatan dan pelanggaran yang sistemik.
8. Bahwa anggota BAWASLU Kab/Kota 3 orang dengan 5 divisi dan jumlah anggota Panwaslu 3 orang dengan 5 divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal.
9. Bahwa dengan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota yang 5 orang dan jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang 5 orang memudahkan dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu, sehingga tercipta pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat.
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maupun sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 sampai 9 akan mengakibatkan pemilu tidak berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan, artinya hak partisipasi sebagai warga negara dalam rangka pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemilu ditugikan;
11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada huruf g;
*huruf g berbunyi: **Berdimisili diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah propinsi yang bersangkutan Untuk Bawaslu Propinsi, atau diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.***
12. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 11 diatas merupakan satu kesatuan persyaratan yang tidak dapat dipisahkan baik untuk calon Anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kab/Kota,

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa , Serta Pengawas TPS.

13. Bahwa terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) huruf g di atas, dimana tidak memuat ***Berdomisili di wilayah Kecamatan untuk calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS***, dengan demikian, nampak jelas kerugian konstitusionalitas Pemohon, karena dengan kekaburan, ketidakjelasan norma di atas berpotensi bahwa Pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan PANWASCAM Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, dimana Pemohon berdomisili, justru mengutamakan orang-orang di daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kondisi daerah tersebut;
14. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2017 Pemohon pernah mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu Propinsi NTB, dimana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dengan peringkat nilai urutan ke 2 dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi Timsel dengan peringkat nilai urutan ke 5 dari 6 peserta lainnya sehingga pemohon masuk dalam kategori 6 besar. nama-nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi Timsel oleh Timsel menyerahkan kepada Bawaslu Propinsi NTB Untuk dilakukan Uji kelayakan dan kepatutan (*feet and propertest*) dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh bawaslu Propinsi NTB Pemohon berada di urutan ke 5 dari yang berstatus sebagai calon pengganti antar waktu (PAW).
15. Bahwa sehubungan dengan perubahan sifat panwaslu kabupaten/kota dari add hock ke sifat mandiri (Tetap) sehingga berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota maka pada bulan Juli Tahun 2018 Pemohon kembali mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota di Kabupaten Dompu Propinsi NTB, dimana pemohon dinyatakan lulus tahapan seleksi administrasi, seleksi tertulis dan test psikologi dengan peringkat nilai urutan ke 10 dari 12 peserta lainnya, dan seleksi wawancara versi Timsel dengan peringkat nilai urutan ke 10 dari 12 peserta lainnya sehingga pemohon masuk dalam kategori 10 besar. nama-nama yang dinyatakan lulus dari semua tahapan seleksi versi Timsel oleh Timsel menyerahkan kepada Bawaslu Propinsi NTB

Untuk dilakukan Uji kelayakan dan kepatutan (feet and propertest) yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan sampai terjadinya pengumuman hasil wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu RI yang sampai pada saat ini tidak diketahui Pemohon berada di urutan berapa dari 12 peserta karena yang diumumkan oleh Bawaslu RI hanya peringkat 1,2 dan 3 yang berhak untuk dilakukan pelantikan.

16. Bahwa pada Tanggal 1 September 2022 Pemohon pernah mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB dalam pemilu serentak tahun 2024, dimana Pemohon dinyatakan lulus seleksi administrasi dengan peringkat 1 dan seleksi tertulis dengan peringkat 3 dari 34 peserta, dari 6 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis maka akan mengikuti seleksi wawancara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu, dari hasil wawancara tersebut pemohon berada pada peringkat ke 6 sehingga sampai pada saat ini pemohon adalah calon pengganti antar waktu (PAW)
17. Bahwa Pada saat mengikuti seleksi calon Anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat persyaratan yang diharuskan bagi seluruh peserta seleksi untuk melampirkan surat keterangan khusus sehat Rohani dari Dokter Kejiwaan, sementara yang berwenang untuk menentukan sehat rohani adalah Dokter Pemeriksa Kejiwaan.
18. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 18 di atas, maka pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
 1. Pemohon adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia;
 2. Sebagai warga negara, pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh UUD 1945, Pada pasal 6A ayat (4) UUD 1945;
 3. Kerugian konstitusional tersebut walaupun belum nyata-nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (*causal verband*), yakni hak-hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang a quo, namun menurut penalaran yang wajar;
 4. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum pemohon ini, maka kerugian konstitusional pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan terjadi;

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Argumen Konstitusional bahwa pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut “Undang-undang Pemilu”

1. Bahwa terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 dengan yang dimohonkan *in casu*. Putusan sebelumnya mempersoalkan tentang jumlah Komisioner BAWASLU Kabupaten dan Kota yang dinilai tidak seimbang antara yang diawasi dengan yang mengawasi, artinya jika yang diawasi berjumlah 5 (lima) orang, maka seharusnya yang mengawasi sama jumlahnya dengan yang diawasi (lima komisioner KPU) Kabupaten dan Kota. Sedangkan terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon *in casu* adalah mengenai jumlah Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASLU) Kecamatan, dimana jumlah PANWASLU yang notabene pekerjaannya mengawasi pekerjaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sangat teknis yang penuh dengan resiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan anggota PANWASLU;
2. Bahwa mengenai jumlah Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) di kabupaten Dompu adalah 3 (tiga) orang yang tugasnya mengawasi komisioner KPU Kabupaten Dompu yang jumlahnya 5 orang, supaya imbang pengawasannya maka harus sama jumlah antara Komisioner BAWASLU dengan Komisioner KPU, sehingga melahirkan demokrasi yang berkualitas sesuai amanat Konstitusi;
3. Bahwa terhadap komisioner Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kecamatan yang hanya 3 (tiga) orang, kemudian harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personilnya sebanyak 5 (lima) orang sehingga tugas pokok dari Panwaslu Kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa *frasa Domisili panwaslu* Kecamatan/Desa harus berdomisili di Kecamatan setempat, karena jika panwaslu tidak berdomisili di kecamatan setempat akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak ideal apalagi pekerjaan yang bersifat teknis, mengingat kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu

yaitu 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat;

5. Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu serentak 2024 yang terdiri dari pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta pemilihan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) menuntut sebuah integritas yang tinggi dan independensi yang mutlak dari pengawasan pemilu untuk menciptakan sistem demokrasi yang bersih dan dipercaya oleh publik;
6. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memiliki beban kerja yang banyak dan rumit, disamping sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan maka dikhawatirkan segudang permasalahan atau pelanggaran terkait dengan penyelenggaraan pemilu ditingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota oleh sebab itu bertambahnya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang, maka hal ini memudahkan dalam penanganan Pelanggaran Pemilu secara baik dan adil dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sebagai contoh untuk wilayah Kabupaten Dompu NTB Pada Tahun 2009, 2014 pilg di Kecamatan Pekat pernah terjadi pembakaran rumah warga serta pada Pilkada Tahun 2020 pernah terjadi keributan besar sehingga berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan ketidakmasimalan pengawasan pada waktu itu ditambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 8 Kecamatan dan khusus Kecamatan Pekat merupakan Kecamatan paling rawan terjadi pelanggaran ditambah dengan minimnya akses jaringan Komunikasi di Kecamatan tersebut;
8. Bahwa dengan bertambahnya tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengalami penambahan beban dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tidak hanya sebatas dalam pengawasan akan tetapi diberikan wewenang yang lebih yaitu untuk memediasi jika terjadi konflik di wilayah kecamatan setempat;

9. Bahwa dalam perspektif sistem keadilan Pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu baik yang dikodifikasi maupun tidak, harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan Pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan pengujian norma undang-undang dalam pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selanjutnya disebut " Undang-undang Pemilu", terhadap norma Konstitusi dalam, pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945", Hal ini akan menyebabkan **Pertanyaan 1**. Apakah kerja secara optimal dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis yakni KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota maupun PPK dengan Panwaslu Kecamatan? tentu jawabannya tidak. Mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal mengingat jumlah penyelenggara berbeda yakni 5 berbanding 3 orang jumlah anggota Bawaslu maupun jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang harus mengawasi penyelenggara Pemilu, **Pertanyaan 2**. Mengapa diperlukan penambahan personil Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan menjadi berimbang ? jawabannya dalam pasal 10 ayat (1) huruf c dengan pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personil atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan optimalisasi kerja pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan guna tercapainya pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas akan dapat tercapai dan optimal serta ditinjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERIORITAS

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo*, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum Tahapan penetapan daftar calon tetap baik calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota se Indonesia dalam pemilu serentak tahun 2024, karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung sebelumnya banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu, dengan demikina layak dan pantas permohonan prioritas dikabulkan demi berjalanya pemilu sesuai mekanisme hukum.

IV.PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Perioritas

Mengabulkan permohonan perioritas yang diajukan pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 92 ayat (2) huruf c** beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang"** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"**;
3. Menyatakan **Pasal 92 ayat (2) huruf d** beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan


Umum, **frasa “3 (tiga) orang”** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang**;

4. Menyatakan **Pasal 117 ayat (1) huruf g** beserta penjelasan dan lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Berdimisili diwilayah Kecamatan bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Berdomisili diwilayah Kelurahan/Desa bagi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) Serta bedomisili di wilayah Dusun bagi Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)”**.
5. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*);

HORMAT PEMOHON



SURYADIN

Alat Bukti:

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	: UUD 1945 Pasal 24 ayat (2).
2	P-2	: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3	P-3	: Identitas pemohon, KTP, KTA Wartawan, Surat Tugas, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0075257.AH.01.01.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. MEDIA DINAMIKA MGD.
4	P-4	: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
5	P-5	: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6	P-6	: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 Tentang
7	P-7	: Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU/2007 Tentang Kerugian Konstitusional.
8	P-8	:
9	P-9	: Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Hasil Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kab//Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.
10	P-10	: Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu Kab//Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
11.	P-11	: Pengumuman Pendaftaran Calon, Hasil Seleksi Administrasi, Hasil Seleksi Tertulis dan Penetapan Nama-nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Tahun 2022.
12.	P-12	: Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.